



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Aelyn Hakim
2. Shelvia
3. Nur
4. Angelia Susanto
5. Roshan Kaish Sadarangani

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 6 Maret 2024, Pukul 10.40 – 11.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

**Syukri Asyari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Aelyn Halim
2. Shelvia
3. Angelia Susanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sisca Lisa Siagian
2. RR. Wahyu Murni Yulianti
3. David Ronald Sitompul

**C. DPR:**

1. Taufik Basari
2. Yuda
3. Wildan
4. Maria
5. Irah

**D. Pemerintah:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Asep Mulyana         | (Kemenkumham) |
| 2. Andrie Amoes         | (Kemenkumham) |
| 3. Purwoko              | (Kemenkumham) |
| 4. Prautani Wira        | (Kejagung)    |
| 5. Javas Mesa Briantama | (Kejagung)    |
| 6. Citra Diah Ambarwati | (Kejagung)    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.40 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, persidangan. Persidangan Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf ini kepada semua yang hadir, agak terlambat untuk membuka persidangan karena ada kegiatan sebelumnya yang agak terlambat selesainya.

Baik. Supaya diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [00:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Pada sidang hari ini, kami dari Pemohon yang hadir adalah Kuasa Hukum dengan saya Sisca Lisa Siagian, S.H. Di sebelah kiri saya, dengan Ibu Wahyu Murni Yulianti. Kemudian di sebelahnya, Bapak David Sitompul.

Kemudian juga bersama dengan kami, Para Pemohon dari ujung, Ibu Aelyn Halim, Pemohon I. Kemudian sebelahnya, tengah, Ibu Angelia Susanto, Pemohon IV. Dan sebelah saya, Ibu Shelvia, Pemohon II.

Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]**

Baik, terima kasih. Dari DPR Pak Taubas, mungkin timnya ada yang belum kami kenal.

**4. DPR: TAUFIK BASARI [01:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari DPR RI hadir saya sendiri Taufik Basari, Nomor Anggota A-359, bersama para staf dari Puspanlak Badan Keahlian DPR, yaitu Bapak Yuda, Bapak Wildan, Ibu Maria, dan Ibu Irah di belakang.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:42]**

Baik. Terima kasih, Pak.  
Dari Pemerintah, silakan.

**6. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [01:46]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Dari Pemerintah hadir, kami dari Kumham. Saya sendiri Asep Mulyana, Dirjen PP. Pak Andrie Amoes, Direktur Litigasi. Pak Purwoko dan Tim ... Staf dari Kejaksaan Agung, hadir di belakang Jaksa Pengacara Negara, Ibu Prautani Wira dan Ibu Citra Diah.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Baik, Saudara-Saudara, Ibu, Bapak sekalian.  
Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah. Telah hadir Pemerintah dan DPR. Dan biasanya kami memberi kesempatan DPR untuk memberikan keterangan terlebih dahulu, tapi Pak Taubas ini ada permohonan tadi melalui Kepaniteraan jika diperkenankan dan diizinkan, Pemerintah akan memberikan keterangan terlebih dahulu karena ada sesuatu yang lebih mendesak untuk segera dihadiri juga. Tidak keberatan, Pak Taubas?

Baik, silakan, Pak Asep, Prof.

**8. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [03:07]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera sekalian, om swastiastu, shallom, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil dari DPR, Pak Taubas dan Tim, Pemohon dan Bapak, Ibu sekalian hadirin yang kami banggakan. Perkenan kami menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Yassona H. Laoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam ini disebut Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis,

yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 330 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 26B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk selanjutnya, kami singkat UUD 1945, yang dimohonkan oleh Aelyn Halim (Pemohon I), Shevia (Pemohon II), Nur (Pemohon III), Angelia Susanto (Pemohon IV), Roshan Kaish (Pemohon V), yang beralamat sebagaimana dalam Permohonan. Yang dikuasakan oleh Sisca Lisa Siagian, S.H., Virza Roy Hizzal, S.M., M.H., RR. Wahyu M. Yulianti, S.H., dan David Sitompul, S.H., sebagai Advokat yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sesuai Rigristrasi Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 tanggal 15 November 2023.

Izin, Yang Mulia, kami mungkin tidak membacakan keseluruhan dari keterangan ini dan kami langsung ke (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [06:04]**

18?

**10. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [06:05]**

Ya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [06:05]**

Dalam?

**12. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [06:06]**

Halaman 15, izin, Yang Mulia, kalau berkenan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Oh, baik, silakan!

**14. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [06:10]**

Baik, baik. Dan kami anggap bahwa yang lain sudah dibacakan dalam Persidangan ini.

B. Penjelasan terhadap unsur "barang siapa", Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Bahwa yang dimaksud dengan frasa *barang siapa* dalam ketentuan pidana yang ditujukan kepada subjek hukum tertentu,

yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dapat berupa badan hukum atau orang atau manusia. Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata *barang siapa*, berarti pelakunya adalah dapat siapa saja. Siapapun dapat menjadi pelaku yang dalam pembaruan hukum pidana, frasa *barang siapa* dalam merumuskan pidana, diganti menjadi setiap orang. Yang memiliki arti sama, bahwa yang sesuai dengan setiap orang, siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Frasa *barang siapa* pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP maupun dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHP lainnya bersifat umum dan tidak memberikan limitasi atau pengecualian terhadap manusia sebagai person atau natuurlijk persoon, baik karena kedudukan atau hubungan hukum orang tersebut dengan addresat yang akan dilindungi ataupun perbuatannya, sehingga norm addresat barang siapa dari ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP sudah termasuk ayah atau ibu kandung anak.

Adanya perbedaan interpretasi unsur barang siapa dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana Pasal 330 ayat (1) KUHP, sebagaimana didalilkan Pemohon a quo, bukanlah persoalan inkonstitusional frasa *barang siapa* dalam pasal a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan perbedaan pada tataran praktik oleh aparat penegak hukum.

Unsur *barang siapa* merupakan unsur subjektif terkait dengan siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk membuktikan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan, serta pembuktian di muka persidangan.

Tindak pidana atau strafbaar feit, merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam suatu hukuman pidana terhadap seseorang, secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang, tanpa

adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana asas kesalahan karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya ... yang diancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Dengan demikian, maka unsur *barang siapa* atau *setiap orang* ialah orang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Unsur *barang siapa* atau *setiap orang* tidak dapat dituduhkan sebagai terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan, sebagai manusia pribadi, atau subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Akan tetapi, yang dimaksud *setiap orang* dalam undang-undang adalah orang yang perbuatan secara sah dan meyakinkan, terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi, untuk menentukan *barang siapa* atau *setiap orang* harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya.

Karena unsur *barang siapa* atau *setiap orang* masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka unsur *barang siapa* atau *setiap orang* menunjuk kepada terdakwa. Tetapi sebaliknya, apabila unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur *barang siapa*, *setiap orang*, tentu tidak terpenuhi pula.

### C. Perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad* sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ... mohon maaf, 1365 KUH Perdata, "Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada pihak orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Berdasarkan uraian yang di atas, maka unsur-unsur perbuatan hukum perdata meliputi, adanya kesalahan, adanya sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya

kerugian. Dalam bentukan suatu perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal ini diperkuat dalam KUH Perdata, Buku III dalam Hukum Perikatan bahwa Perbuatan Hukum Melawan Hukum harus ada perbuatan positif ataupun negatif, perbuatan itu harus merupakan, harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan hukum itu dengan kerugian dan adanya kesalahan.

Berbeda halnya dengan perbuatan dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi *wederrechtelijk formil*, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *wederrechtelijk materiil*, yaitu setelah perbuatan, mungkin *wederrechtelijk*, walaupun dia tegas, dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Juga asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum Algemeen Beginsel. Melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum, secara khusus, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik, tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana, disebut sebagai melawan hukum secara umum, sebagaimana ketentuan Pasal 351 KUHP. Sehingga secara jelas yang membedakan antara perbuatan hukum pidana dengan melawan hukum perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka perbuatan hukum pidana ada kepentingan umum yang dilanggar, di samping mungkin juga ada kepentingan individu. Sedangkan dengan perbuatan hukum perdata, yang dilanggar adalah hanyalah kepentingan pribadi atau individu saja.

- D. Penjelasan terhadap pokok dalil-dalil Pemohon.
1. Terhadap dalil yang menyatakan walaupun berdasarkan putusan pengadilan, dinyatakan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang telah berkekuatan hukum tetap, namun terjadi memisahkan anak dengan salah satu orang tuanya adalah tingkat jahat dan perbuatan dilarang yang mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya dapat memberikan pandangan sebagai berikut.
    - a. Setiap orang, baik individu maupun pejabat wajib menjunjung tinggi dan menghormati putusan peradilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang didalikan atas beberapa putusan pengadilan yang sebagian besar memberikan putusan anak di bawah umur, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya yang secara hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut seharusnya ditaati oleh mantan suami dan anak-anak yang bersengketa perceraian sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana kewajiban orang tua kepada anak setelah terjadi, ibu dan ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan anak.

- b. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak ... hak asuh anak, maka pengadilan yang akan memutuskan. Ayah tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu untuk memenuhinya, maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk turut serta membiayai. Pengadilan bisa memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.
- c. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, anak mempunyai hak untuk tetap diasuh oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan atau hukum yang menentukan lain. Bilamana terjadi pemisahan, anak tetap berhak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya.
- d. Berdasarkan hal tersebut, pada prinsipnya suami-istri yang telah bercerai secara hukum, masih diberikan hak dan tanggung jawab terhadap anak-anak perceraian. Sehingga kedua pihak harus tetap memiliki iktikad baik demi perkembangan anak. Bahwa iktikad baik dalam perilaku hukum sangat penting dilakukan yang dalam implementasinya para pihak yang bersengketa harus tetap melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan dalam hal ini jika ingin melakukan perbuatan atau tindakan berkaitan dengan anak, dimana orang tua sudah cerai. Tindakan terhadap anak yang diasuh berdasarkan putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan dengan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk menghindari dampak yang negatif terhadap anak, dimana jika anak secara hukum telah menjadi hak asuh ibunya, maka ayah

sebagai mantan suami harus bersepakat terlebih dahulu dengan mantan istri sebagai ibu anak.

- e. Namun, jika ayah sebagai mantan suami melakukan tindakan-tindakan terhadap anak tanpa adanya kesepakatan terhadap mantan istri sebagai hak asuh anak dapat berdampak yang tidak baik. Implikasi terhadap tindakan ayah terhadap anak dalam kondisi perceraian yang tidak dilandasi atas dasar iktikad baik, dalam hal ini tidak adanya kesepakatan atau bahkan dengan sengaja mengambil paksa atau dengan cara lain atau berniat tidak baik, merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam keadaan demikian, ibu sebagai hak asuh dapat melaporkannya kepada pihak berwajib sebagai rasa tanggung jawab terhadap anak.
2. Terhadap dalil yang menyatakan laporan pidana dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak diterima oleh pihak kepolisian dengan alasan yang melakukan tersebut adalah ayah kandung dari si anak sendiri dan dalil terjadi kekacauan hukum, dimana ayah atau ibu kandung yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 330 ayat (1) KUHP akan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya oleh karena merasa tidak ada ancaman atau sanksi apabila melanggarnya. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Laporan yang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Pemohon, pihak yang berwajib seharusnya memberikan pelayanan yang baik, yang berorientasi terhadap dampak, yang berimplikasi terhadap anak dengan tujuan demi keselamatan anak atau setidaknya meyakinkan kondisi anak yang dipersamakan dengan cara-cara:

- 1) Laporan segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan atau menangkap terlapor guna mendapatkan kepastian hukum, apakah terlapor benar melakukan perbuatan melawan hukum atau bukan.
- 2) Jika terlapor telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dinilai dari dampak yang dilakukan oleh terlapor jika tidak terjadi dampak yang negatif terhadap anak sebagai objek pelapor, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak taat terhadap putusan pengadilan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata dan hal ini dapat diselesaikan dalam ranah hukum perdata.
- 3) Namun jika terlapor berdampak implikasi yang negatif terhadap anak sebagai objek, apakah adanya perbuatan

penganiayaan atau perbuatan yang mengancam keselamatan anak sebagai objek, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana.

- 4) Alasan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan yang melakukan perbuatan dari ayah kandung dari si anak sendiri, alasan yang kurang tepat karena jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti untuk melakukan terlapor, maka secara hukum dampak dari terlapor tidak dapat diukur secara hukum, apakah perbuatan ayah yang dituduh membawa anak dari ibu kandungnya berdampak positif atau negatif terhadap si anak. Meskipun terlapor ada ayah dari anak namun jika adanya laporan yang merupakan kepentingan hukum pelapor, tetap harus dilanjutkan sebagai upaya negara untuk melindungi si anak dari perbuatan yang berdampak tidak baik, serta dalam rangka mencegah perbuatan yang dapat memisahkan dan menutup akses anak dengan orang tuanya.
- 5) Terhadap sanksi perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya bahwa seseorang yang nilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, maka sejak tahun 1919 melanggar kaidah hukum yang ... pengertian melanggar kaidah hukum diperluas, yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga, masyarakat, dan terhadap benda orang lain. Terhadap perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya dapat diukur dari aspek hukum perdata atau hukum pidana. Dari aspek hukum perdata, jika memenuhi unsur perbuatan hukum ... perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, sehingga penyelesaiannya dalam ranah gugatan perdata. Namun, apabila perbuatan sewenang-wenang melakukan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya diukur dari aspek hukum pidana, harus dapat memenuhi unsur-unsur pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP. "Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan sendirinya atau

dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya dapat ditafsirkan sebagai unsur pidana menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari penguasaan orang yang berwenang, maka seharusnya sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP dapat diterapkan sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana. Namun, jika pengambilan paksa dan menguasai anak sepenuhnya tidak dapat ditafsirkan sebagai unsur pidana, menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang dengan sendirinya atau dari penguasaan orang yang berwenang, maka ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan.

- 6) Berdasarkan atas permasalahan tersebut, dapat diyakinkan bahwa menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari penguasaan orang yang berwenang, ada potensi terjadi perbuatan melawan hukum, perbuatan pemaksaan, perbuatan kriminal, atau perbuatan tidak beriktikad baik, baik disengaja maupun tidak sengaja, sehingga penyelesaiannya harus didasarkan berdasarkan kaidah hukum yang dapat menyelesaikannya.

#### V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian pasal Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya (audio terputus) permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima. Dan,
4. Menyatakan frasa *barang siapa* pada Pasal 330 ayat (1) KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan yang bisa disampaikan. Kurang-lebihnya, mohon maaf.

Jakarta, hormat kami Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly. Jaksa Agung Republik Indonesia, S.T. Burhanuddin.

Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [26:47]**

Baik.

Pak Dirjen masih bertahan untuk bisa menunggu ataukah bagaimana?

**16. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [26:56]**

Izin, Ketua Yang Mulia, kalau diperkenankan, saya ada kegiatan lain, Pak, yang bersamaan waktunya dengan ini.

**17. KETUA: SUHARTOYO [27:04]**

Ada yang bisa me-cover kalau nanti ada pendalaman dari Para Yang Mulia?

**18. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [27:08]**

Siap, Yang Mulia. Ada di sebelah saya Direktur Litigasi, Pak Andrie Amoes, dan Pak Purwoko, dan tim.

**19. KETUA: SUHARTOYO [27:14]**

Baik, silakan, Bapak.

**20. PEMERINTAH: ASEP MULYANA [27:16]**

Baik. Terima kasih, Pak.

**21. KETUA: SUHARTOYO [27:19]**

Silakan, Pak Taubas, kesempatan berikutnya.

**22. DPR: TAUFIK BASARI [27:32]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia. Sebelum kami sampaikan Keterangan DPR RI ini, kami sudah menyampaikan softcopy kepada Yang Mulia agar dapat mengikuti pembacaan ini. Namun untuk lengkapnya, hardcopy-nya masih kami lengkapi dulu secara administrasinya terkait dengan tanda tangan.

Dan yang berikutnya juga, kami ada renvoi sedikit saja. Penambahan anak kalimat di poin 5 halaman 7, dan poin 12 halaman 10 hanya berupa tambahan anak kalimat.

**23. KETUA: SUHARTOYO [28:17]**

Baik.

**24. DPR: TAUFIK BASARI [28:17]**

Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengajuan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 6 Maret 2024 kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yaitu:

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. Nomor Anggota A-184 dan seterusnya.
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.LM. Nomor Anggota A-359 dan seterusnya.

Dalam hal ini, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI, untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Aelyn Halim.
2. Shelvia.
3. Nur.
4. Angelia Susanto.

## 5. Roshan Kaish Sadaran.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 140/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

### I. Ketentuan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### A. Dalam pengujian materiil.

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 330 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berketentuan sebagai berikut, "Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun."

Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon menyatakan kerugian konstitusionalnya yang pada intinya bahwa terdapat multitafsir dari frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, menyebabkan ketidakpastian hukum dalam tataran implementasinya, terutama pada saat para penegak hukum menegakkan ketentuan a quo.

Bahwa Para Pemohon dalam Petitemnya menyatakan sebagai berikut, 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

### II. Keterangan DPR RI.

#### A. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon.

Kedudukan Hukum legal standing Pemohon dalam pengujian materiil KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI berpendapat Para Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukumnya untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan lima batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai

parameter kerugian konstitusional sebagai berikut, a, b, c, d, e, dianggap dibacakan.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima parameter tersebut sebagai berikut.

1. Bahwa sebagai warga negara yang melaporkan adanya dugaan peristiwa pidana di kepolisian maupun meminta advokasi ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Para Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan, apakah dalil-dalil Para Pemohon yang menjadi alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang merupakan akibat dari keberlakuan dan/atau penafsiran norma pasal, ayat, atau ... dan/atau frasa yang dimohonkan pengujiannya, ataukah akibat permasalahan penerapan pasal yang dimaksud oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki hubungan langsung, sebab-akibat, dengan hak konstitusional Pemohon.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebagaimana yang diatur Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan umum. Poin 1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

C. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pada awalnya adalah produk hukum peninggalan kolonial Hindia Belanda. Awalnya, KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bernama Wetboek van Strafrecht for Nederland Indie atau WWSNI. Peraturan WWSNI ini dibentuk pada tanggal 15 Oktober 1915, namun baru diberlakukan pertama kali pada 1 Januari 1918. Dan setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa mencoba merumuskan hukum pidana yang akan diberlakukan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tanggal 26 Februari 1946, WWSNI diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Bahwa yang menjadi persoalan pasca ditetapkannya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ialah terdapat

berbagai doktriner terjemahan KUHP yang beredar di masyarakat, terdapat berbagai versi terjemahannya. Sebagai contoh, ada versi Moeljatno, versi R. Soesilo, atau versi Andi Hamzah.

Selanjutnya secara umum, rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

- a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut atau addressaat norm.
- b. Perbuatan yang dilarang atau strafbaar, baik dalam bentuk melakukan sesuatu atau commission, tidak melakukan sesuatu atau omission, dan menimbulkan akibat atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. Dan
- c. Ancaman pidana, strafmaat sebagai sarana untuk memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Bahwa terkait perumusan subjek hukum atau addressaat norm dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, secara umum sasaran yang dituju oleh tindak pidana adalah orang atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini terlihat dari digunakannya idiom *barang siapa* sebagai padanan dari kata *hij die* dalam bahasa Belanda. Idiom *barang siapa* dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merujuk kepada perseorangan.

Menurut Andi Hamzah, ancaman pidana ditujukan kepada orang, ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata *barang siapa*. Kata ini menunjukkan kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut diancam dengan pidana. Misalnya pasal 111 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, "Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan seorang raja atau suku bangsa dengan maksud menggerakannya dan seterusnya dianggap dibacakan."

Bahwa dari rumusan tersebut, terlihat jika ancaman pidana ditujukan kepada orangnya dan bukan terhadap perbuatan, mengadakan hubungan dengan negara asing dan seterusnya itu.

Bahwa selanjutnya terdapat pula ancaman pidana ditujukan terhadap kualitas tertentu dari seseorang. Ancaman pidana tetap ditujukan kepada orang, tetapi orang yang memenuhi kualitas tertentu dan ini harus disebutkan unsurnya di dalam rumusan pasal. Ini renvoinya tambahan, Yang Mulia.

Misalnya, laki-laki yang beristri dalam Pasal 284 KUHP. Orang yang cukup umur, dalam Pasal 292 KUHP. Seorang ibu, Pasal 341 KUHP. Seorang dokter, Pasal 267 KUHP. Komandan militer, Pasal 413 KUHP. Pegawai negeri, Pasal 41 ... 415 ...

maaf ... pegawai negeri, Pasal 415 KUHP. Penumpang kapal, Pasal 448 KUHP. Nakhoda kapal, Pasal 449 KUHP. Kesemuanya kualitas tersebut menunjuk kepada orang. Artinya, orang yang tidak memenuhi kualitas demikian tidak merupakan sasaran atau addressaat norm dari aturan pidana tersebut.

Ada kalanya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merumuskan tindak pidana dengan mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya, ancaman pidana ditujukan terhadap perbuatan makar seperti dalam Pasal 104 KUHP yang memberikan rumusan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan seterusnya.

Demikian pula ancaman pidana ditujukan terhadap delik pemalsuan surat, yaitu Pasal 264 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Perdagangan wanita, Pasal 297 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pembunuhan biasa, Pasal 339 KUHP. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 353 KUHP, dan seterusnya. Ancaman pidana dalam hal ini ditujukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Padahal tidaklah mungkin terhadap perbuatan dijatuhi pidana, tetapi pembuatnyalah yang dapat dijatuhi pidana.

Menurut Chairul Huda, ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana, sebaiknya ditujukan kepada orang, bukan perbuatannya. Dengan demikian, yang harus diperbaiki dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam rumusan tindak pidana haruslah dengan penyebutan addressaat norm dan bukan ditujukan pada perbuatannya, dimana dapat juga dalam penyebutan addressaat norm dengan menyebutkan kualitas tertentu seperti seorang dokter, setiap personal intelijen, pegawai negeri, dan sebagainya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana di luar KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dirumuskan addressaat norm menggunakan frasa *setiap orang* menggantikan *barang siapa*. Frasa *setiap orang* diartikan untuk orang perseorangan dan juga untuk korporasi dengan ketentuan ancaman pidana ditujukan pada terhadap pembuatnya, baik perseorangan ataupun dan/atau korporasi dan tidak lagi ditujukan terhadap perbuatannya. Sebagai contoh, addressaat norm yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa terkait dengan permasalahan Pemohon III dan Pemohon IV yang telah melaporkan kepada pihak kepolisian, namun dalam keterangannya dalam perbaikan Permohonan Nomor 140/PUU-XXI/2023, laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut, tidak ada hubungan sebab-akibat dengan ketentuan pasal yang dimohonkan, khususnya terhadap kata *barang siapa*. Karena untuk menilai adanya suatu peristiwa adalah peristiwa pidana atau bukan, merupakan kewenangan dari pihak penyidik kepolisian yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan saksi awal. Oleh karenanya, permasalahan tersebut adalah persoalan implementasi penegakan hukum yang di lapangan, yang tidak memiliki relevansi dengan konstitusionalitas ketentuan pasal a quo.

Bahwa pada saat permohonan pengujian undang-undang ini diperiksa dan diadili depan sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terdapat *conditio sine qua non*, dimana bangsa Indonesia melalui proses pembentukan undang-undang yang dijalankan oleh DPR RI bersama dengan Presiden RI telah membuat politik hukum yang baru terhadap hukum pidana di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini keberlakuannya adalah setelah 3 tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan. Guna pemenuhan asas *lex certa* atau ketentuan pidana harus jelas dan asas *lex stricta* ketentuan pidana harus tanpa analogi, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk *addressaat* norm tidak lagi menggunakan kata *barang siapa*, tetapi menggunakan kata *setiap orang*, yang artinya untuk orang perseorangan dan juga korporasi.

Sebagai bahan rujukan dalam KUHP nasional yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku Januari 2026 mendatang, rumusan Pasal 330 ayat (1) KUHP, yaitu *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie* telah diperbaiki kaidah perumusannya dengan rumusan yang baru melalui Pasal 452 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut. "Setiap orang yang menarik anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.” Bandingkan dengan bunyi Pasal 330 ayat (1) KUHP wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie yang diterjemahkan oleh R. Soesilo berikut ini, “Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.” R. Soesilo ini menerjemahkan pasal aslinya yang berbunyi sebagai berikut. “Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezaag of aan het opzicht van dengene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.”

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru berlaku pada tahun 2026, namun rumusan Pasal 452 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah substansi Pasal 303 ayat (1) KUHP wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie, hanya memberikan terjemahan atas KUHP yang berbahasa asli Belanda dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baku dan kaidah terminologi hukum yang digunakan dalam KUHP nasional yang baru. Perubahan hanya dilakukan terbatas pada besaran pidana yang dijatuhkan saja, yakni dari pidana penjara paling lama 7 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling lama kategori ... paling banyak kategori 4. Dengan demikian, terjemahan hij die dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang selama ini diterjemahkan sebagai barang siapa sebenarnya memang mengandung makna setiap orang tanpa memberikan kualitas tertentu.

#### D. Kesimpulan.

Dari uraian keterangan yang disampaikan, disimpulkan dalam poin-poin sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan implementasi norma.
2. Frasa *barang siapa* dalam Pasal 330 ayat (1) KHP Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie merupakan terjemahan dari hij die dalam Bahasa Belanda.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengkonsolidasikan beberapa pasal-pasal yang perlu diperbaharui, baik dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maupun undang-undang lainnya, melalui

penghapusan maupun penataan ulang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, serta rumusan tindak pidana, khususnya pada bagian addressaat norm dengan mengakomodir asas *lex certa* serta *lex stricta* dan pemenuhan keadilan.

4. Frasa *hij die* dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* ini yang selama ini diterjemahkan sebagai frasa *barang siapa* telah diperbaiki menjadi frasa setiap orang. Dengan demikian, terdapat relevansi rujukan perbaikan rumusan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dengan permohonan *a quo*.
5. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal *a quo* dalam pengujian KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian, keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibacakan oleh Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., Nomor anggota A-359.

Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [46:26]**

Baik, terima kasih, Pak Taubas. Dari Hakim ada yang ... Pak Arsul, silakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sedikit saja untuk Kuasa Presiden, ini antara yang tadi dibacakan dengan yang tertulis enggak sama. Poin 5, halaman 21, ya, tadikan yang dibacakan sejak tahun 1999 pengertian dari kata *perbuatan melawan hukum*. Ini yang tertulis yang disampaikan ke Mahkamah ini cuma dari kata *hukum*, ini nanti diperbaiki.

Yang kedua, ini komentar saja. Terima kasih, Pak Taubas. Ini kalau persoalannya implementasi norma ini, maka teman-teman di Komisi III harus mempertajam pengawasannya ini terhadap aparat penegak hukum, gitu ya, atas kasus-kasus ini. Karena kan, kasus seperti ini, itu kasus yang banyak sekali terjadi. Jadi terlepas nanti sikap Mahkamah seperti apa, tetapi dari sisi pengawasan terhadap penegakan hukum, barangkali perlu diperkuat lagi ya, gitu.

Yang untuk Kuasa Presiden, saya hanya ingin menanyakan, ya, apakah ... karena bagaimanapun, ini kan tindak pidana umum, penegak hukumnya adalah Polri. Polri itu meskipun sebagai lembaga penegak hukum, dia punya independensi dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum, tapi sebagaimana juga Kejaksaan, itu ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK juga demikian, setelah Undang-Undang 19/2019 itu.

Pertanyaan saya barangkali kepada Kuasa Hukum Presiden, apakah untuk mengatasi hal-hal seperti ini di antara elemen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu kita yang menganut diferensiasi fungsional itu, hal-hal seperti ini juga dibahas ... ada diskusilah barangkali secara terang antara Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dan juga kepolisian? Sebab hemat saya, meskipun ini bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, belum saya pastikan, merupakan implementasi norma. Tapi kalau ini terjadi di banyak tempat, menyangkut tidak hanya Para Pemohon, tetapi ratusan orang lainnya, yang katakanlah mengalami nasib seperti Para Pemohon, maka ada sesuatu yang saya kira Mahkamah juga perlu mempertimbangkan, dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, utamanya adalah hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Saya mohon, itu barangkali nanti bisa ditambahkan dari apa yang saya sampaikan itu dalam keterangan Presiden.

Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas keterangan DPR dan Presiden. Terima kasih untuk Pak Taubas menyerahkan kepada Mahkamah. Saya kira ini hal yang sangat bijak. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [50:26]**

Cukup? Ada? Prof. Guntur, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Taufik Basari yang telah memberikan keterangan DPR dan juga kepada tadi, Pak Dirjen, PP juga sudah memberikan keterangan. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Pak Taufik Basari, saya kira kita sangat paham banget, ya, klir penyampaiannya dan pesan yang disampaikan juga itu klir. Saya tidak mungkin berpanjang-panjang menanyakan kepada Pak Taufik, saya sudah paham maksudnya itu. Dia punya kalimat dan bahkan menyerahkan ke Mahkamah, ya, karena sejalan dengan KUHP juga yang spiritnya sudah seperti itu.

Cuma saya ingin bertanya kepada Pemohon saja ini sebetulnya. Kuasa ... melalui Kuasanya, ya. Kuasanya saja.

**29. KETUA: SUHARTOYO [51:23]**

Kuasa. Silakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [51:24]**

Kalau Prinsipal mau menjelaskan juga, monggo, silakan.

Tadi kan kita sudah dengar tadi dua pandangan dari Pemerintah, dari Pak Dirjen menyatakan inkonstitusional, tapi dia kaitkan dengan KUHP baru yang sudah juga frasanya itu *setiap orang*. Tadi juga Pak Taufik Basari juga sudah sangat jelas juga menyampaikan, itu sebetulnya itu sejalan dengan itu juga. Apa artinya? Apa yang dikehendaki oleh Pemohon ini ter-cover dalam kalimat *setiap orang itu*.

Nah, apakah itu yang ... meskipun nanti tentu akan disampaikan kesimpulan. Nanti apa yang Saudara Kuasa maupun Pemohon nanti itu akan menyampaikan nanti dalam kesimpulan akhirnya, tapi kita mau dengar nih. Sebab saya ini bukan masuk Panel dalam Permohonan ini. Jadi sehingga saya ... apa namanya ... karena saya bukan Panelnya Permohonan ini, sehingga saya tentu perlu apa ... mendengarkan langsung dari Kuasa. Dengan konstruksi yang tadi disampaikan itu, kira-kira preferensinya seperti apa?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [52:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [52:30]**

Melalui Ketua. Jangan langsung dijawab, melalui Ketua.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [52:34]**

Baik, terima kasih.

**34. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [52:34]**

Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [52:35]**

Nanti, nanti, diberi kesempatan untuk menjawab.

Dari Hakim yang lain masih ada? Cukup, ya. Baik, saya sedikit ke Pak Taubas, ya, dan dari Pemerintah yang Jaksa siapa? Jaksa, Bapak Jaksa, ya?

**36. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [52:54]**

Mohon izin, Yang Mulia. Ya, siap, Jaksa, Pak.

**37. KETUA: SUHARTOYO [52:58]**

Pernah menangani perkara seperti ini, 330?

**38. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [53:03]**

Mohon izin, belum.

**39. KETUA: SUHARTOYO [53:04]**

Belum, ya. Begini Pak Taubas dan Pak Jaksa, memang sepintas sederhananya ini berkaitan dengan implementasi dan bagian dari unsur. *Barang siapa* itu kalau kemudian dimaknai setiap orang, sebagaimana yang sudah ter-cover di KUHP sekarang, memang sepertinya sudah selesai persoalan itu. Sehingga tidak ada persoalan konstutualitas norma atau inkonstitualitas norma. Saya begini, Pak Taubas juga lawyer, Pak Jaksa, juga praktisi.

Tidak sedikit penegak hukum, khususnya penyidik itu gamang dengan pengaduan-pengaduan seperti ini. Karena apa? Karena kalau sudah ketemu yang mengambil anak di bawah umur itu adalah salah satu orang tuanya, baik ayahnya, kalau pengadilan menentukan bahwa hak asuh itu ada pada ibunya, atau yang mengambil ibunya kalau hak asuh itu sebenarnya ada pada ayahnya, kan bapak juga bisa dicabut hak asuhnya kalau memang dipandang tidak cakap, pemboros, dan lain sebagainya, atau tidak mempunyai jiwa yang normal.

Nah, dalam posisi-posisi itu, memang kepolisian atau penyidik rata-rata kemudian ini anak kan juga diambil orang tuanya, itu sudah selesai begitu kan. Ayahnya juga orang tuanya, ibunya juga orang tuanya, meskipun sebenarnya titiknya ada pada siapa sih hak asuh itu diberikan berdasarkan putusan pengadilan ketika perceraian itu terjadi. Kecuali memang pengadilan menjatuhkan hak asuh itu pada dua-duanya. Ada kesepakatan kemudian pengadilan menetapkan bahwa hak asuh menjadi tanggung jawab bersama. Tapi kalau kemudian diberikan salah satu, kepada salah satu, nah salah satunya yang tidak diberikan hak untuk mengasuh itu ketika mau mengambil anak atau mau ketemu pun, kan seharusnya seizin pihak yang diberikan hak asuh itu.

Nah, persoalan kemudian adalah bagaimana Pak Taubas dan Pak Jaksa, siapa namanya, Mas?

**40. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [55:25]**

Mohon izin, Yang Mulia, nama saya Javas, Pak.

**41. KETUA: SUHARTOYO [55:27]**

Jatas?

**42. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [55:27]**

Javas.

**43. KETUA: SUHARTOYO [55:28]**

Javas?

**44. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [55:28]**

Siap.

**45. KETUA: SUHARTOYO [55:29]**

Kalau misalnya Pasal 330 ini memang kemudian kita ... apa ... kita padankan dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Pak Taubas tadi, Pasal 341 misalnya ... Pasal 341 berkaitan dengan addressaat-nya kan seorang ibu. Kemudian Pasal 267 addressaat-nya seorang dokter. Kemudian penumpang kapal 448, karena ini kan delik-delik yang berkaitan dengan addressaat subjek hukum tertentu yang dicontohkan itu.

Nah, kalau 330 itu kemudian kita insist seperti itu bagaimana, Pak Taubas? Supaya kemudian juga memberikan kepastian. *Setiap orang* itu tanpa kecuali, ibu atau bapaknya, misalnya. Karena memang di sini potensi ... memang implementasinya, ya, memang. Tapi kan implementasi yang ... bisa juga disebabkan karena memang norma yang kemudian ada bias di situ atau ambiguitas di situ. Sehingga kalau misalnya ada tawaran seperti itu, kira-kira pendapat dari DPR dan Pemerintah seperti apa? Kalau ada pe-insert-an supaya ada kekhususan, spesialisasinya, di ... sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal tadi, sehingga kemudian ada kepastian. Sehingga, penyidik itu kemudian tidak ada keraguan. Jadi, unsur *barang siapa* tidak kecuali orang tua ... bapak atau ibu daripada anak yang bersangkutan, sehingga nanti kepolisian tinggal me-tracing, siapa sebenarnya yang punya hak asuh? Itu saja sebenarnya. Tapi kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang nanti bisa kami jadikan rujukan baru. Itu tawaran saja, Pak Taubas dan Pak Javas. Kalau

memang sekiranya pandangan itu bisa dianu kan, Mahkamah bisa mempertimbangkan.

Ada respons? Termasuk dari Hakim-Hakim yang lain tadi, sekaligus Pak Taubas, silakan.

**46. DPR: TAUFIK BASARI [57:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Karena kami memberikan Keterangan merujuk pada Permohonan Pemohon. Dimana Permohonan dari Pemohon meminta tafsir konstitusi, maka sebenarnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu sudah terjawab langsung dari ... terang ... terang dan jelasnya rumusan yang ada di dalam KUHP baru. Dimana KUHP baru ini memang mencoba membuat adanya *lex certa* dan *lex stricta* dengan menafsirkan atau menerjemahkan *barang siapa* itu menjadi *setiap orang*. Sehingga, yang dipermasalahkan bahwa memang *setiap orang* ini dimaksud addressaat norm untuk siapapun, ya, terlepas dari kualitas seseorang manapun, maka itu sudah jadi jelas. Jadi, itu Keterangan dari DPR.

Dan ketika ada kualitas tertentu, maka harus tercantum di dalam pasalnya. Untuk Pasal 330 ini, tidak ada pengecualian itu, ya, tidak ada kualitas tertentu, sehingga jelas tafsirnya atau membacanya adalah untuk *setiap orang*.

Nah, namun terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat dari rumusan Pasal 330, yang kemudian oleh KUHP baru dijadikan Pasal 45 ... 452 ayat (1), maka kita bisa melihat bahwa terkait dengan addressaat norm-nya, itu klir siapa pun, seperti yang dimohonkan oleh Pemohon, baik itu ayah maupun ibu.

Nah, karena itu, yang harus dibuktikan adalah perbuatannya, ya. Di dalam rumusan pasal ini kan, disebut soal kekuasaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau pengawasan yang berwenang untuk itu. Sehingga, di situlah yang harus dibuktikan mens rea-nya, Yang Mulia. Dalam KUHP yang baru, memang kita juga menegaskan dalam Buku I bahwa agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda, agar suatu pasal tidak bersifat karet, maka kepastian mengenai mens rea ini menjadi penting.

Oleh karena itu, memang apabila ada laporan pidana terkait dengan penggunaan Pasal 330 ini, nanti ketika nanti tahun 2026 akan menjadi Pasal 452 ayat (1), maka siapa pun bisa menjadi terlapor, siapa pun bisa menjadi pelapor juga dalam konteks keluarga, ibu dan anak ... eh maaf, ibu dan ayah, ya, tetapi yang harus dibuktikan adalah siapakah dari salah satu kedua orang tersebut yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kekuasaan terhadap anak tersebut atau berwenang melakukan pengawasan, ya,

yang memang telah diberikan, entah itu melalui undang-undang maupun putusan pengadilan. Jadi pembuktiannya di situ, Yang Mulia, bukan ... bukan pada penolakan karena kualitas seseorang. Tapi apakah sudah dapat dibuktikan, atau tidak, atau terdapat cukup alat bukti untuk menunjukkan bahwa salah satu dari ayah atau salah satu dari ibu tersebut menurut peraturan perundang-undangan atau menurut putusan pengadilan yang memiliki kewenangan pengawasan atau kekuasaan terhadap anak tersebut.

Nah, jadi itu yang mesti dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum ketika akan menindaklanjuti laporan untuk Pasal 330 ayat (1) atau yang nanti akan menjadi Pasal 452 ayat (1) di KUHP yang baru. Demikian, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:01:23]**

Baik dari Pak anu ada? Apa mau disampaikan tertulis?

**48. PEMERINTAH: JAVAS MESA BRIANTAMA [01:01:34]**

Ya, baik, Yang Mulia, nanti akan disampaikan secara tertulis saja.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:01:37]**

Tertulis, ya? Baik. Dari Kuasa Hukum ada yang disampaikan tadi, untuk menjawab pertanyaan Prof. Guntur tadi?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [01:01:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada prinsipnya, gugat ... Permohonan ini kami sampaikan berdasarkan hati nurani para ibu-ibu yang menginginkan kepastian dan keadilan pada saat implementasi di kepolisian.

Hanya itu, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:02:05]**

Baik.

**52. PEMERINTAH: JAVA MESA BRIANTAMA [01:02:05]**

Terima kasih.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]**

Baik. Jadi (...)

**54. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:02:09]**

Izin, Yang Mulia. Tadi ada satu (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]**

Apa, Pak Amoes?

**56. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:02:13]**

Dari Pak Arsul, Yang Mulia Pak Arsul terkait hal-hal mengenai kata *hukum* akan kami perbaiki, Pak. Itu, Pak Yang Mulia, untuk menjawab.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:02:21]**

Baik. Baik dari Pemohon, ada ahli yang mau diajukan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [01:02:30]**

Ada, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:02:31]**

Berapa?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [01:02:32]**

Ahli satu orang.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:02:34]**

Satu orang. Ada saksi?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [01:02:35]**

Ada, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:02:37]**

Kapan ... berapa?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SISCA LISA SIAGIAN [01:02:39]**

Saksi ... saksi satu, ahli satu.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:02:42]**

Baik. Dari Pemerintah ada ahlinya?

**66. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:02:49]**

Izin, Yang Mulia, mungkin untuk Pemerintah rencana, tapi nanti akan kami sampaikan lebih lanjut, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:02:56]**

Sebelum sidang sudah beri kepastian ke Kepaniteraan, ya, Pak. Supaya bisa kami gabung (...)

**68. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:03:01]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:03:01]**

Soalnya supaya peradilannya cepat, sederhana, dan ini MK akan fokus ke PHPU. Kalau DPR, tidak, ya, Pak Taubas?

**70. DPR: TAUFIK BASARI [01:03:14]**

Kami tidak mengajukan ahli, Yang Mulia. Sudah jelas.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:03:017]**

Baik. Baik. Dengan demikian, agenda sidang berikutnya adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dibawa sekaligus, ya, saksinya Ibu dan sidang akan ditunda hingga Senin, 18 Maret ... Senin, 18 Maret 2024, pukul 10.30 WIB, agendanya untuk mendengar keterangan ahli dan saksi dari Pemohon dan dari Pemerintah jika sudah siap, juga segera berkoordinasi dengan Kepaniteraan dengan ketentuan sebagai berikut. Baik CV ahli dan keterangannya, sudah disampaikan kepada Mahkamah 2 hari kerja sebelum hari sidang. Kemudian, jika akan menggunakan fasilitas Zoom atau online, harus memberitahukan juga 2 hari sebelumnya dan kemudian mempersiapkan perangkat untuk kitab suci dan juru sumpah untuk proses penyumpahan.

Kemudian, para pihak supaya hadir pada persidangan yang sudah ditentukan tersebut tanpa kami panggil lagi karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**

Jakarta, 6 Maret 2024

Panitera

**Muhidin**

